



PUTUSAN

Nomor : 892/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 9 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tetap : Pasar Kranggan Nomer 41 RT/RW 001/004
Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Sementara : D'Lima Hotel & Villa Jalan Pura
Mertasari I Nomer 9 Pemogan Denpasar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Desi Purnani, SH.,MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 24 Oktober 2023:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Juwita Sitanggang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juwita Sitanggang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 11 warna HijauDirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di D'Lima Hotel and Villa Jalan Pura Merta Sari I Nomer 9 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan data atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang melayani saksi Hendrik Ndolu untuk berhubungan badan layaknya suami istri ditangkap Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi dan saksi. dimana sebelumnya saksi Hendrik Ndolu diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan jasa berhubungan badan yang diposting oleh terdakwa di chanel Bali Nightlife 2023 Backup yang berisi MOMI SPA Massage menyediakan jasa berhubungan badan dengan tariff Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 60 menit selanjutnya saksi membooking / memesan terdakwa melalui aplikasi telegram;

➤ Bahwa terdakwa membuat postingan promosi dan iklan di Chanel / Grup Telegram dengan nama Bali Nightlife 2023 backup dimana Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member / anggota yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO (Booking Order);

➤ Bahwa terdakwa memiliki chanel lainnya yaitu Bali Under Cover, BNL (night life in bali), balinightlife dan Bali Ladies;

➤ Bahwa terdakwa membuat beberapa foto dan memposting di channel Bali Nightlife 2023 backup dimana Postingan tersebut berisi foto terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage yang menerangkan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp.400.000,00 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp.500.000,00 untuk 75 menit berhubungan badan dan juga Rp.900.000,00 untuk 120 menit berhubungan badan selanjutnya juga untuk detail pemesanan bisa diakses ke @hotmomi_itha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi terdakwa di telegram dan dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;

➤ Bahwa apabila link tersebut di klik maka pelanggan atau member yang mengklik tersebut akan langsung masuk ke Chanel yang dibuat terdakwa atas nama Pascol.Momi.Itha. dan setiap postingan iklan yang terdakwa buat di chanel promosi open BO dimana admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri.

➤ Bahwa chanel Pascol.Momi.Itha. adalah milik terdakwa dengan menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah dan pengikut dari channel terdakwa berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang.

➤ Bahwa chanel tersebut tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum dimana siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi.

➤ Bahwa Chanel Pascol.Momi.Itha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa dimana

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terdapat beberapa foto dan video yang dibuat terdakwa dengan menggunakan Handphone Iphone 11 warna hijau milik terdakwa yaitu:

- foto terdakwa dalam keadaan telanjang dengan memperlihatkan payudara dan juga kemaluan vagina terdakwa dimana foto tersebut diposting terdakwa pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer).
- foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara dimana foto tersebut diposting oleh terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer).
- foto terdakwa dalam keadaan telanjang bersama 2 (dua) orang laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer).
- Video dengan baju merah adalah video yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang terdakwa unggah pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan jumlah viewer 2,2K (2.200 orang) dan video dengan baju hitam terdakwa unggah tanggal 26 Juli 2023 dengan viewer 3,5K (3.500 orang) dimana dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan payudara.

- Bahwa tujuan terdakwa mengunggah / memposting foto dan video pada chanel Pascol.Momi.Itha milik terdakwa adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan dan untuk meyakinkan pelanggan bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu dan memperlihatkan keadaan tubuh terdakwa sebenarnya sehingga pelanggan mau BO (booking out) terdakwa dan juga untuk memikat pelanggan agar semakin banyak yang membooking / memesan layanan terdakwa.
- Bahwa untuk membuat video porno terdakwa membuka voting di instagram miliknya @hotmamiitha dimana terdakwa menjelaskan apakah ada yang mau berhubungan badan gratis dengan terdakwa dengan syarat akan dibuatkan video berhubungan badan, jika menyetujui terdakwa undang ke tempat terdakwa untuk membuat video selanjutnya terdakwa mengundang seseorang yang tidak dikenal yang memenangkan voting ke tempat tinggalnya untuk berhubungan badan dan direkam dalam bentuk Video menggunakan Hp Iphone 11 warna hijau milik terdakwa menggunakan tripod.
- Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada member di chanel Pascol.Momi.Itha untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan bersenggama terdakwa dengan membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya member yang mau membayar akan terdakwa undang dan tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dengan jumlah pelanggan / member berjumlah 328 orang dan dalam chanel tersebut berisi cuplikan pendek video-video porno terdakwa dimana yang menjadi admin adalah terdakwa sendiri. Adapun beberapa foto dari chanel terdakwa yang berisi video porno diantaranya.

- Chanel bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dimana terdakwa memasang foto profil terdakwa menggunakan baju renang yang sexy.
 - Cuplikan video porno yang menampilkan terdakwa berhubungan badan dengan durasi 30 detik sampai dengan 1 menit yang terdakwa unggah ke chanel tersebut, dimana jumlah video yang sudah terdakwa unggah berjumlah 44 video.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada pelanggan "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" jika ada yang berkeinginan melihat video panjangnya wajib membayar kembali dengan harga mulai dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi telegram dan membayar ke bank digital DANA milik terdakwa dengan nomor akun 08111929228 sesuai dengan harga video selanjutnya terdakwa akan mengirimkan videonya menggunakan media telegram secara pribadi.
- Bahwa dengan mengundang member untuk masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno kepada kurang lebih 300 member, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.800.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan video porno tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Juwita Sitanggang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Juwita Sitanggang pada tanggal 10 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di D'Lima Hotel and Villa Jalan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Merta Sari I Nomer 9 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang melayani saksi Hendrik Ndolu untuk berhubungan badan layaknya suami istri ditangkap Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu saksi dan saksi dimana sebelumnya saksi Hendrik Ndolu diketahui memesan jasa berhubungan badan yang diposting oleh terdakwa di chanel Bali Nightlife 2023 Backup yang berisi MOMI SPA Massage menyediakan jasa berhubungan badan dengan tariff Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 60 menit selanjutnya saksi membooking / memesan terdakwa melalui aplikasi telegram;
- Bahwa terdakwa membuat postingan promosi dan iklan di Chanel / Grup Telegram dengan nama Bali Nightlife 2023 backup dimana Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member / anggota yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO (Booking Order);
- Bahwa terdakwa memiliki chanel lainnya yaitu Bali Under Cover, BNL (night life in bali), balinightlife dan Bali Ladies;
- Bahwa terdakwa membuat beberapa foto dan memposting di channel Bali Nightlife 2023 backup dimana Postingan tersebut berisi foto terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage yang menerangkan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp.400.000,00 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp.500.000,00 untuk 75 menit berhubungan badan dan juga Rp.900.000,00 untuk 120 menit berhubungan badan selanjutnya juga untuk detail pemesanan bisa diakses ke @hotmomi_itha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi terdakwa di telegram dan dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;
- Bahwa apabila link tersebut di klik maka pelanggan atau member yang mengklik tersebut akan langsung masuk ke Chanel yang dibuat terdakwa atas nama Pascol.Momi.ltha. dan setiap postingan iklan yang terdakwa buat

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di chanel promosi open BO dimana admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri.

➤ Bahwa chanel Pascol.Momi.ltha. adalah milik terdakwa dengan menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah dan pengikut dari channel terdakwa berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang.

➤ Bahwa chanel tersebut tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum dimana siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.ltha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi.

➤ Bahwa Chanel Pascol.Momi.ltha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa dimana diantaranya terdapat beberapa foto dan video yang dibuat terdakwa dengan menggunakan Handphone Iphone 11 warna hijau milik terdakwa yaitu :

- foto terdakwa dalam keadaan telanjang dengan memperlihatkan payudara dan juga kemaluan vagina terdakwa dimana foto tersebut diposting terdakwa pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer).

- foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara dimana foto tersebut diposting oleh terdakwa pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer).

- foto terdakwa dalam keadaan telanjang bersama 2 (dua) orang laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer).

- Video dengan baju merah adalah video yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang terdakwa unggah pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan jumlah viewer 2,2K (2.200 orang) dan video dengan baju hitam terdakwa unggah tanggal 26 Juli 2023 dengan viewer 3,5K (3.500 orang) dimana dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan payudara.

➤ Bahwa tujuan terdakwa mengunggah / memposting foto dan video pada chanel Pascol.Momi.ltha milik terdakwa adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan dan untuk meyakinkan pelanggan bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu dan memperlihatkan keadaan tubuh terdakwa sebenarnya sehingga pelanggan mau BO (booking out) terdakwa dan juga untuk memikat pelanggan agar semakin banyak yang membooking / memesan layanan terdakwa.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat video porno terdakwa membuka voting di instagram miliknya @hotmamiitha dimana terdakwa menjelaskan apakah ada yang mau berhubungan badan gratis dengan terdakwa dengan syarat akan dibuatkan video berhubungan badan, jika menyetujui terdakwa undang ke tempat terdakwa untuk membuat video selanjutnya terdakwa mengundang seseorang yang tidak dikenal yang memenangkan voting ke tempat tinggalnya untuk berhubungan badan dan direkam dalam bentuk Video menggunakan Hp Iphone 11 warna hijau milik terdakwa menggunakan tripod.
- Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada member di chanel Pascol.Momi.Itha untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama terdakwa dengan membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya member yang mau membayar akan terdakwa undang dan tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dengan jumlah pelanggan / member berjumlah 328 orang dan dalam chanel tersebut berisi cuplikan pendek video-video porno terdakwa dimana yang menjadi admin adalah terdakwa sendiri. Adapun beberapa foto dari chanel terdakwa yang berisi video porno diantaranya:
 - Chanel bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dimana terdakwa memasang foto profil terdakwa menggunakan baju renang yang sexy.
 - Cuplikan video porno yang menampilkan terdakwa berhubungan badan dengan durasi 30 detik sampai dengan 1 menit yang terdakwa unggah ke chanel tersebut, dimana jumlah video yang sudah terdakwa unggah berjumlah 44 video.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada pelanggan "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" jika ada yang berkeinginan melihat video panjangnya wajib membayar kembali dengan harga mulai dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih dengan cara menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi telegram dan membayar ke bank digital DANA milik terdakwa dengan nomor akun 08111929228 sesuai dengan harga video selanjutnya terdakwa akan mengirimkan videonya menggunakan media telegram secara pribadi.
- Bahwa dengan mengundang member untuk masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno kepada kurang lebih 300 member, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.32.800.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil keuntungan dari penjualan video porno tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari).

Perbuatan Terdakwa Juwita Sitanggang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saat saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu ada penggebrekan oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi di Kamar 9 D'Lima Hotel and Villa Jl. Pura Merta Sari I No 9 Pemogan Denpasar Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi menemukan postingan iklan di chanel Bali Nightlife 2023 Backup yang berisi bahwa MOMI SPA Massage yang menyediakan jasa berhubungan badan dengan tarif Rp. 400.000,00 per 60 menit. Lalu saksi booking dan selanjutnya Saksi datang ke tempat yang diberitahu oleh JUWITA di D'Lima Hotel and Villa Jl. Pura Merta Sari I No 9 Pemogan Denpasar Selatan.
- Bahwa dari postingannya Saksi masuk ke chanel nya JUWITA als MOMI ITHA di telegram dengan cara klik link yang tertera di postingan dan langsung bisa masuk ke chanel telegram Pascol.Momi.Itha, lalu setelah masuk ke grup chanel tersebut saksi disana melihat dan mengetahui bahwa JUWITA juga menjual video bokep (berhubungan badan);
- Bahwa di chanel Pascol.Momi.Itha tersebut terdapat banyak video yang berisi JUWITA sedang memperlihatkan payudara nya sambil berbicara memasarkan bahwa atas badannya mulus dan mengundang untuk melakukan BO atas dirinya.
- Bahwa Postingan tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa memposting video memakai baju tidur warna merah dengan lokasi di tempat tidur dengan memperlihatkan payudara dan dengan isi tulisan "Mau Liat Pepe Glowing Momi masuk aja grup Chanel Momi cuman 100rb Gratis Video ML momi.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa juga memposting video menggunakan baju warna hitam dengan lokasi di tempat tidur sambil memperlihatkan payudara dengan mengatakan bahwa putting sangat menggoda dengan putting warna pink dan pijetan luar biasa.
- Bahwa Postingan tanggal 9 Juli 2023, Terdakwa memposting foto di atas tempat tidur dengan kondisi foto full bodi tanpa pakaian, sehingga terlihat seluruh badan dengan payudaranya, serta alat kelamin vaginanya juga terlihat jelas. Serta masih banyak foto dan video lainnya yang sudah terdakwa lihat seluruhnya.
- Bahwa untuk masuk ke chanel telegram Pascol.Momi.ltha tersebut terdakwa dapat langsung masuk dengan klik link yang ada di setiap promonya yang dibuat di chanel bali nightlife tanpa perlu registrasi lagi.
- Bahwa akun tersebut tidak di private dan bisa diakses oleh umum yang memiliki link chanel tersebut;
- Bahwa saksi sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar No 9 D'Lima Villa dan hotel;
- Bahwa orang tersebut yang melayani saksi untuk berhubungan badan benar Terdakwa seperti yang ada di foto dan video yang berada di chanel telegram Pascol.Momi.ltha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pasang laki-laki dan perempuan yang sedang berada di Kamar 9 D'Lima Hotel and Villa Jl. Pura Merta Sari I No 9 Pemogan Denpasar Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang sedang berhubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa laki-laki tersebut atas nama saksi dan Perempuan atas nama terdakwa, mereka bukan pasangan kekasih atau suami istri;
- Bahwa Hendrik Ndolu bisa berhubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan memesan melalui aplikasi media Sosial Telegram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa HP Iphone 11 warna Hijau, yang di dalam HP terdapat 11 video Terdakwa berhubungan badan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang dibuat tersebut yang berisi muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa Terdakwa masuk ke beberapa chanel Telegram yang bergerak di bidang pemasaran open BO dan jasa berhubungan badan atas nama Bali Nightlife 2023 backup. Di dalam chanel tersebut JUWITA ada memposting iklan terkait dirinya sendiri dengan MOMI SPA dan memberikan link untuk masuk ke chanel Pascol.Momi.ltha yakni akun miliknya sendiri. Selanjutnya di akun channel Pascol.Momi.ltha tersebut terdapat banyak postingan yang mengesankan ketelanjangan dan kesusilaan;
- Bahwa Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO
- Bahwa Postingan tersebut berisi foto Terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage dimana dalam postingan tersebut Terdakwa menyatakan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp. 400.000 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp. 500.000 untuk 75 menit berhubungan badan, dan juga Rp. 900.000 untuk 120 menit berhubungan badan, dan juga untuk detail pemesanan bisa ke @hotmomi_ltha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi milik terdakwa di telegram, dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;
- Bahwa Telegram dengan Chanel Pascol.Momi.ltha tersebut adalah milik dari Terdakwa dengan menggunakan foto profil dirinya sendiri dan Pengikut dari chanel tersebut berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa adalah untuk memasarkan diri nya kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebesarnya terkait tubuh Terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa
- Bahwa Terdakwa ada menjual video kepada member di chanel Pascol.Momi.ltha tersebut yang terdakwa tawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan di undang dan tambahkan ke chanel milik terdakwa

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cuplikan pendek video-video porno atas diri terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan video porno tersebut dengan menjual kisaran harga Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video, dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 32.800.000 yang uang pembelian atas video porno tersebut masuk ke akun dana milik Terdakwa dengan nomor akun dana 08111929228.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Saksi di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pasang laki-laki dan perempuan yang sedang berada di Kamar 9 D'Lima Hotel and Villa Jl. Pura Merta Sari I No 9 Pemogan Denpasar Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023 yang sedang berhubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa laki-laki tersebut atas nama saksi dan Perempuan atas nama terdakwa, mereka bukan pasangan kekasih atau suami istri;
- Bahwa saksi bisa berhubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan memesan melalui aplikasi media Sosial Telegram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa HP Iphone 11 warna Hijau, yang di dalam HP terdapat 11 video Terdakwa berhubungan badan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa video yang dibuat tersebut yang berisi muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa Terdakwa masuk ke beberapa chanel Telegram yang bergerak di bidang pemasaran open BO dan jasa berhubungan badan atas nama Bali Nightlife 2023 backup. Di dalam chanel tersebut terdakwa ada memposting iklan terkait dirinya sendiri dengan MOMI SPA dan memberikan link untuk masuk ke chanel Pascol.Momi.ltha yakni akun miliknya sendiri. Selanjutnya di akun channel Pascol.Momi.ltha tersebut terdapat banyak postingan yang mengesankan ketelanjangan dan kesusilaan;
- Bahwa Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan tersebut berisi foto Terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage dimana dalam postingan tersebut Terdakwa menyatakan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp. 400.000 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp. 500.000 untuk 75 menit berhubungan badan, dan juga Rp. 900.000 untuk 120 menit berhubungan badan, dan juga untuk detail pemesanan bisa ke @hotmomi_itha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi milik terdakwa di telegram, dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;
- Bahwa Telegram dengan Chanel Pascol.Momi.Itha tersebut adalah milik dari Terdakwa dengan menggunakan foto profil dirinya sendiri dan Pengikut dari chanel tersebut berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa adalah untuk memasarkan diri nya kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebesarnya terkait tubuh Terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual video kepada member di chanel Pascol.Momi.Itha tersebut yang terdakwa tawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan di undang dan tambahkan ke chanel milik terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cuplikan pendek video-video porno atas diri terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan video porno tersebut dengan menjual kisaran harga Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video, dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 32.800.000 yang uang pembelian atas video porno tersebut masuk ke akun dana milik Terdakwa dengan nomor akun dana 08111929228;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006.
- Bahwa Dalam pemeriksaan ini Saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Informasi dan Komputer dengan Nomor: 864/DFI&K/WRI/ITBDTIKOM/VIII/23 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penunjukan Ahli bidang Teknologi Informasi dalam pemeriksaan Terdakwa berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor: B/928/VIII/2023/Satreskrim tanggal 18 Agustus 2023 kepada Rektor institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali perihal bantuan permintaan keterangan ahli bidang Teknologi dan Informasi Elektronik;
- Bahwa Latar pendidikan formal dan pendidikan teknis yaitu Pendidikan S-1 bidang Geodesi di Universitas Gajah Mada tahun 2003 dan Pendidikan S-2 di bidang Teknologi Informasi di Universitas Gajah Mada tahun 2005;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum pada UU ITE, maka dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Telegram adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi instant messenger yang menekankan pada kecepatan dan keamanan. Seperti aplikasi instant messenger populer lainnya, pengguna Telegram dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan file dokumen lainnya. Aplikasi Telegram client tersedia di smartphone, desktop dan web. Telegram juga menawarkan fitur enkripsi end-to-end untuk pesan rahasia. Perbedaannya dengan instant messenger lainnya, Telegram memiliki fitur "channel" yang memungkinkan broadcast pesan ke sejumlah besar orang dan "bot" yang dapat dikustomisasi untuk berbagai keperluan otomatisasi, serta kemampuan Telegram untuk mengirim file dengan ukuran yang sangat besar.
- Bahwa Adapun aktifitas / kegiatan utama yang dilakukan menggunakan media sosial Telegram diantaranya adalah.
 - Berkomunikasi dengan sesama pengguna Telegram lain secara individu (privat). Komunikasi dapat dilakukan dengan pesan teks, voice call atau video call. Dalam berkomunikasi dengan pesan teks, selain dapat mengirimkan pesan teks, pengguna juga dapat mengirimkan gambar, suara, video, berbagi link web, lokasi, kontak pengguna lain, serta file dokumen.
 - Berkomunikasi secara individu dengan sesama pengguna dalam secret chat. Secret chat adalah layanan komunikasi dengan fitur penghapusan pesan otomatis dalam jangka waktu tertentu setelah pesan terbaca oleh penerima.
 - Berkomunikasi / berdiskusi dalam kelompok (grup). Sebuah grup dapat dibuat oleh siapa saja pemilik akun Telegram. Pembuat grup akan menjadi admin pertama grup yang dibuatnya. Komunikasi dalam grup dilakukan dengan mengirimkan pesan teks, gambar, suara, video, dan juga berbagi link web, lokasi, kontak pengguna lain, serta file dokumen.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat channel atau berlangganan/mengikuti channel. Channel adalah fitur telegram untuk menyiarkan pesan ke pengguna Telegram lain. Channel dapat bersifat publik atau privat. Channel publik dapat muncul dalam fitur pencarian, sedangkan channel privat tidak akan muncul dalam fitur pencarian. Pengguna Telegram yang mengetahui sebuah link channel dapat mengakses channel dan berlangganan pesan pada channel tersebut. Hanya admin channel yang dapat mengirimkan pesan pada channel.

- Bahwa Terkait penjelasan kronologis yang dijelaskan oleh Penyidik yaitu terkait ditangkapnya Terdakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Gambar tersebut adalah foto sebuah smartphone yang menampilkan aplikasi Telegram sedang membuka Grup Bali Nightlife 2023 backup. Terlihat pengguna Telegram yang aktif / login pada smartphone tersebut membuat suatu postingan di Grup Bali Nightlife 2023 backup dengan isi berupa gambar / foto, teks, dan link <https://t.me/+KkrJAvnhtUFIYjM1>. Dapat ahli jelaskan bahwa link <https://t.me/+KkrJAvnhtUFIYjM1> adalah sebuah alamat URL berupa short URL milik Telegram yang menuju ke channel Telegram dengan nama Pascol.Momi.ltha. Pengguna yang belum bergabung channel tersebut akan mendapatkan ajakan untuk bergabung;

- Bahwa Channel Pascol.Momi.ltha tidak dapat diambil tangkapan layarnya oleh pengguna telegram karena seting "Pembatasan penyimpanan konten" diaktifkan pada channel tersebut. Jika seting "Pembatasan penyimpanan konten" aktif, maka pengguna tidak dapat menyimpan, mendownload, menyalin atau mengambil tangkapan layar atas konten yang ditampilkan;

- Bahwa Channel Telegram Pascol.Momi.ltha bersifat privat, yang artinya tidak muncul pada hasil pencarian channel pada aplikasi Telegram. Namun link yang menuju channel Pascol.Momi.ltha dapat diakses oleh siapapun yang mengetahuinya. Link tersebut juga dipromosikan di grup lain oleh akun dengan ID Telegram @hotmomi_ltha. Jadi dapat dikatakan bahwa chanel Telegram dengan nama Pascol.Momi.ltha adalah terbuka untuk umum.

- Bahwa channel Pascol.Momi.ltha dapat diakses oleh semua orang yang mengetahui atau mendapatkan link <https://t.me/>

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+KkrJAVnhtUFIYJM1 yang menuju ke channel Pascol.Momi.ltha. Pengguna telegram tinggal membuka atau meng-klik ink tersebut, serta meng-klik tombol bergabung.

- Bahwa dari 32 media yang terdapat pada channel Pascol.Momi.ltha, sebagian besar adalah video dan foto yang menunjukkan unsur ketelanjangan dengan menampilkan payudara wanita dan hubungan seksual.
- Bahwa video dan foto yang terdapat pada channel Pascol.Momi.ltha adalah data elektronik berupa foto, gambar dan suara yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui aplikasi Telegram, memiliki arti dan dapat dipahami oleh pengguna aplikasi Telegram. Maka dapat dikatakan bahwa video dan foto yang terdapat pada channel Pascol.Momi.ltha adalah dokumen elektronik dan / atau informasi elektronik.
- Bahwa konten video dan foto tersebut dapat diakses oleh khalayak ramai dan orang banyak .
- Bahwa Channel Telegram Pascol.Momi.ltha memiliki 1.788 subscriber / member / pelanggan yang dapat melihat setiap postingan yang ada pada channel tersebut. Oleh karena itu tindakan pemilik akun telegram dengan ID @hotmomi_itha yang memposting file gambar / foto dan vidio ke channel Pascol.Momi.ltha dapat dikategorikan sebagai mendistribusikan dan / atau mentransmisikan infromasi elektronik dan / atau dokumen elektronik;
- Bahwa Bahwa pemilik akun telegram dengan ID @hotmomi_itha yang melakukan posting video dan foto sebanyak 32 kali di channel Pascol.Momi.ltha di waktu yang berbeda sejak bulan April 2023 hingga Agustus 2023 disertai narasi yang cukup jelas dipahami dapat dikatakan adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan di D'Lima Hotel and Villa terdakwa saat berada didalam kamar No 9";
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggrebekan oleh Kepolisian pada jam 20.00 WITA tanggal 9 Agustus 2023 di D'Lima Hotel dan Villa sedang melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri, yang mana tamu tersebut adalah laki-laki yang namanya terdakwa tidak ketahui, yang mana tamu tersebut memboking / memesan terdakwa dari aplikasi telegram;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO;
- Bahwa ada chanel lainnya yaitu Bali Under Cover, BNL (night life in bali), balinightlife, Bali Ladies.
- Bahwa foto tersebut adalah postingan yang terdakwa buat di channel Bali Nightlife 2023 backup.
- Bahwa Postingan tersebut berisi foto terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage dimana dalam postingan tersebut terdakwa menyetakan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp. 400.000 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp. 500.000 untuk 75 menit berhubungan badan, dan juga Rp. 900.000 untuk 120 menit berhubungan badan, dan juga untuk detail pemesanan bisa ke @hotmomi_itha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi terdakwa di telegram, dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;
- Bahwa Jika link tersebut di klik maka pelanggan atau member yang mengklik tersebut akan langsung masuk ke Chanel buatan terdakwa atas nama Pascol.Momi.Itha.
- Bahwa Awalnya terdakwa membuat chanel tersebut dengan cara membuat chanel baru yang tersedia di aplikasi telegram, lalu chanel baru tersebut terdakwa berikan nama Pascol.Momi.Itha dan admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri
- Bahwa Chanel tersebut adalah milik terdakwa, dengan menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah, dan yang menjadi admin adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Pengikut dari chanel terdakwa berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal terhadap orang-orang tersebut, dikarenakan kebanyakan nama samaran dan tidak pernah bertemu.;
- Bahwa chanel tersebut tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum.
- Bahwa maksud dari terbuka untuk umum adalah siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chanel Pascol.Momi.ltha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa.
- Bahwa Foto 1. Adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa dan juga kemaluan vagina terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer);
- Bahwa Foto 2. Adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer);
- Bahwa Foto 3. Adalah foto terdakwa telanjang bersama 2 laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer);
- Bahwa video tersebut adalah buatan terdakwa sendiri yang terdakwa unggah baju merah adalah tanggal 8 Agustus 2023 dengan jumlah viewer 2,2K (2.200 orang) dan baju hitam terdakwa unggah tanggal 26 Juli 2023 dengan viewer 3,5K (3.500 orang), dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan payudara terdakwa;
- Bahwa Tujuannya adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebesarnya terkait tubuh terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) terdakwa bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada juga membuat video bersenggama atau berhubungan badan dengan laki-laki lain yang terdakwa buat menggunakan HP Iphone 11 warna hijau milik terdakwa.
- Bahwa Orang laki-laki yang terdakwa ajak bersenggama di video porno terdakwa adalah orang yang tidak terdakwa kenal, orang tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa membuka voting di instagram milik terdakwa @hotmamiitha namun atas intragram tersebut saat ini sudah di blokir oleh sistem pusat, jadi dalam voting tersebut terdakwa jelaskan bahwa apakah ada yang mau berhubungan badan gratis dengan terdakwa, namun dengan syarat akan terdakwa buat video berhubungan badan, jika menyetujui lalu terdakwa undang ke tempat terdakwa untuk buat video;
- Bahwa Video tersebut terdakwa buat menggunakan Hp Iphone 11 warna hijau milik terdakwa dan terdakwa rekam menggunakan tripod;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa member di chanel Pascol.Momi.Itha tersebut terdakwa tawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama terdakwa, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan terdakwa undang dan tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cumpikan pendek video-video porno atas diri terdakwa sendiri.
- Bahwa jika ada yang mau melihat video panjangnya terdakwa wajibkan membayar kembali dengan harga mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih;
- Bahwa keuntungan dari mengundang member masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno adalah Rp. 32.800.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terdakwa menghidupi anak yang terdakwa tanggung berjumlah 5 orang, dan juga menanggung biaya pengobatan ibu terdakwa sakit dan juga pengobatan adik ipar terdakwa yang dalam keadaan sakit ODGJ (orang dalam gangguan jiwa)
- Bahwa pembeli video terdakwa yang sudah membayar dan sudah terdakwa serahkan kirim ke pembeli dengan profil telegram atas nama ADE.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Satu buah unit Iphone 11 warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan di D'Lima Hotel and Villa terdakwa saat berada didalam kamar No 9;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggrebekan oleh Kepolisian pada jam 20.00 WITA tanggal 9 Agustus 2023 di D'Lima Hotel dan Villa sedang melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri, yang mana tamu tersebut adalah laki-laki yang namanya terdakwa tidak ketahui, yang mana tamu tersebut memboking / memesan terdakwa dari aplikasi telegram;
- Bahwa Dikarenakan terdakwa membuat postingan promosi dan iklan di Chanel / Grup Telegram dengan nama Bali Nightlife 2023 backup;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grup / chanel Bali Nightlife 2023 backup tersebut adalah chanel yang berisi kumpulan member yang mencari dan memasarkan postingan iklan terkait prostitusi atau open BO;
- Bahwa ada chanel lainnya yaitu Bali Under Cover, BNL (night life in bali), balinightlife, Bali Ladies;
- Bahwa Postingan tersebut berisi foto terdakwa yang mempromosikan Momi Spa Massage dimana dalam postingan tersebut terdakwa menyertakan ready slot BO untuk berhubungan badan dengan tarif layanan Rp. 400.000 untuk 60 menit berhubungan badan, Rp. 500.000 untuk 75 menit berhubungan badan, dan juga Rp. 900.000 untuk 120 menit berhubungan badan, dan juga untuk detail pemesanan bisa ke @hotmomi_itha yang ketika di klik langsung diarahkan ke ruang obrolan pribadi terdakwa di telegram, dalam postingan paling bawah juga terdakwa selipkan link "Join Telegram Beli Konten Pribadi dengan link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1>;
- Bahwa Awalnya terdakwa membuat chanel tersebut dengan cara membuat chanel baru yang tersedia di aplikasi telegram, lalu chanel baru tersebut terdakwa berikan nama Pascol.Momi.Itha dan admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri
- Bahwa Chanel tersebut adalah milik terdakwa, dengan menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah, dan yang menjadi admin adalah terdakwa sendiri. Pengikut dari chanel terdakwa berjumlah 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang
- Bahwa chanel tersebut tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum tujuannya supaya siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi.
- Bahwa Chanel Pascol.Momi.Itha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa
- Bahwa Foto 1. Adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa dan juga kemaluan vagina terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer).
- Bahwa Foto 2. Adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer)

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto 3. Adalah foto terdakwa telanjang bersama 2 laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer)
- Bahwa video tersebut adalah buatan terdakwa sendiri yang terdakwa unggah baju merah adalah tanggal 8 Agustus 2023 dengan jumlah viewer 2,2K (2.200 orang) dan baju hitam terdakwa unggah tanggal 26 Juli 2023 dengan viewer 3,5K (3.500 orang), dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan payudara terdakwa.
- Bahwa tujuan dibuatnya video tersebut adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebenarnya terkait tubuh terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) terdakwa bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada juga membuat video bersenggama atau berhubungan badan dengan laki-laki lain yang terdakwa buat menggunakan HP Iphone 11 warna hijau milik terdakwa
- Bahwa member di chanel Pascol.Momi.ltha tersebut terdakwa tawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama terdakwa, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan terdakwa undang dan tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cumpikan pendek video-video porno atas diri terdakwa sendiri
- Bahwa jika ada yang mau melihat video panjangnya terdakwa wajibkan membayar kembali dengan harga mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih.
- Bahwa Keuntungan dari mengundang member masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno adalah Rp. 32.800.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari terdakwa menghidupi anak yang terdakwa tanggung berjumlah 5 orang, dan juga menanggung biaya pengobatan ibu terdakwa sakit dan juga pengobatan adik ipar terdakwa yang dalam keadaan sakit ODGJ (orang dalam gangguan jiwa).

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;**
- 3. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Juwita Sitanggang, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membuat chanel baru yang tersedia di aplikasi telegram, lalu chanel baru tersebut terdakwa berikan nama Pascol.Momi.ltha dan admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri. Di Chanel menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah, dengan berjumlah pengikut sebanyak 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang.

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chanel yang terdakwa buat tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum tujuannya supaya siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi. Bahwa Chanel Pascol.Momi.Itha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa. Dimana dalam Foto 1 adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa dan juga kemaluan vagina terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer). Selanjutnya Foto 2 adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer) dan Foto 3 adalah foto terdakwa telanjang bersama 2 laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer)

Bahwa tujuan dibuatnya video tersebut adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebenarnya terkait tubuh terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) terdakwa bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa. Terdakwa ada juga membuat video bersenggama atau berhubungan badan dengan laki-laki lain yang terdakwa buat menggunakan HP Iphone 11 warna hijau milik terdakwa. Selanjutnya bagi member di chanel Pascol.Momi.Itha terdakwa menawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama terdakwa, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan terdakwa undang dan tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cumpikan pendek video-video porno diri terdakwa. Dan jika ada yang mau melihat video panjangnya terdakwa wajibkan membayar kembali dengan harga mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih. Keuntungan dari mengundang member masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno adalah Rp. 32.800.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki untuk membuat foto maupun video yang memuat adegan senggama ataupun foto telanjang yang dimuat dalam

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



chanel Pascol.Momi.ltha yang tidak diprivat dimana Terdakwa menghendaki supaya siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.ltha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi. Dan di Chanel tersebut Terdakwa menawarkan kepada member bisa membeli foto maupun video yang terdakwa unggah. Sehingga dengan adanya member yang ingin berhubungan badan maupun ada member yang ingin membeli foto maupun video maka terdakwa memperoleh keuntungan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk membuat (produksi) video yang memuat hubungan senggama tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol



atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membuat chanel baru yang tersedia di aplikasi telegram, lalu chanel baru tersebut terdakwa berikan nama Pascol.Momi.Itha dan admin dari chanel tersebut terdakwa sendiri. Di Chanel menggunakan foto profil asli diri terdakwa menggunakan baju warna merah, dengan berjumlah pengikut sebanyak 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang. Chanel yang terdakwa buat tidak terdakwa privat dan terbuka untuk umum tujuannya supaya siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi. Bahwa Chanel Pascol.Momi.Itha tersebut berisi 7 foto dan 25 video terdakwa dan juga berisi 2 tautan instagram milik terdakwa. Dimana dalam Foto 1 adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa dan juga kemaluan vagina terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 9 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3K (3.000 viewer). Selanjutnya Foto 2 adalah foto terdakwa telanjang dengan dengan memperlihatkan payudara terdakwa foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 10 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 3,3K (3.300 viewer) dan Foto 3 adalah foto terdakwa telanjang bersama 2 laki-laki sedang berhubungan badan di bathtub toilet, foto tersebut terdakwa posting pada tanggal 18 Juli 2023 dengan anggota member yang sudah melihat foto tersebut adalah 4,7K (4.700 viewer);

Bahwa video yang memuat adegan sengama ataupun foto telanjang yang dimuat oleh Terdakwa dalam chanel Pascol.Momi.Itha, tidak diprivat oleh Terdakwa dengan tujuan supaya siapapun yang melihat dan memiliki link <https://t.me/+KkrJAVnhtUFIYjM1> tersebut dapat masuk ke chanel Pascol.Momi.Itha secara langsung tanpa membutuhkan konfirmasi. Tujuan dibuatnya video tersebut adalah untuk memasarkan diri terdakwa kepada pelanggan, untuk memberitahu keadaan sebenarnya terkait tubuh terdakwa sehingga meyakinkan pelanggan yang mau BO (boking out) terdakwa bahwa terdakwa tidak menggunakan foto palsu, dan juga untuk memikat pelanggan untuk makin rame memboking terdakwa;

Bahwa bagi member di chanel Pascol.Momi.Itha tersebut terdakwa tawarkan untuk bisa membeli video porno atau video yang berisi adegan bersenggama terdakwa, dengan syarat membayar Rp. 100.000 untuk selanjutnya atas member yang mau membayar akan terdakwa undang dan



tambahkan ke chanel terdakwa bernama "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dalam chanel tersebut berisi cumpikan pendek video-video porno atas diri terdakwa sendiri. Jika ada yang mau melihat video panjangnya terdakwa wajibkan membayar kembali dengan harga mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per video tergantung durasi lamanya dan jenis video yang dipilih. Bahwa Keuntungan dari mengundang member masuk ke chanel "MEMBER KETERDAKWANGAN MOMI ITHA" dan menjual video porno adalah Rp. 32.800.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 45 Ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 Satu buah HP Iphone 11 warna Hijau merupakan alat yang digunakan untuk membuat video dan foto maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda dan masyarakat yang melihat foto dan video yang di unggah;

Terdakwa. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak memdistribusikan dan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H dan I Wayan Suarta, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No.892/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Komang Agus Sugiharta, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
t.t.d

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H

Panitera Pengganti,
t.t.d

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E., M.H.